



Demokrasi, Pilpres 2004, dan Perubahan Baru

Dadan Wildan¹

Pendahuluan

Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani Kuno. Demokrasi tumbuh pada mulanya, di sebuah Negara Kota (*City State*) Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 Sebelum Masehi. Negara kota Athena Kuno, merupakan Negara demokrasi pertama di dunia yang mampu menjalankan demokrasi secara langsung dengan majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. Ketika itu, rakyat secara langsung menjadi penentu kebijakan pemerintahan. Mereka, dapat berkumpul di suatu tempat dalam waktu yang sama, berbicara dan memberikan suara secara langsung di dalam dewan sebagai forum penentu kebijakan.

Namun, semua itu dapat terlaksana karena jumlah penduduk Negara Kota di Athena ketika itu, baru sedikit.

¹ Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara.

Agaknya, dengan kondisi seperti sekarang dimana jumlah penduduk sebuah kota sudah sangat besar ditambah tingkat permasalahan yang semakin kompleks, maka peluang untuk menjalankan demokrasi langsung sangat kecil, bahkan mustahil. Dewasa ini, bentuk demokrasi paling umum dengan jumlah penduduk kota ratusan ribu bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Dalam demokrasi, semestinya, hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Alamudi (1991) mengemukakan, bahwa demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan. Tetapi, demokrasi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk dalam sejarah panjang dan berliku. Demokrasi, seringkali disebut *pelembagaan* dari kebebasan. Dalam negara yang demokratis, warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Namun, tentu saja tidak sepenuhnya benar, bahwa kekuasaan mayoritas itu selalu demokratis. Suatu negara dapat dikatakan demokratis bila kekuasaan mayoritas disandingkan dengan jaminan Hak Asasi Manusia. Sehingga kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritas, dan hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara mayoritas.

Perkembangan dan Nilai Demokrasi

Dalam perkembangannya, demokrasi telah mengalami pasang surut. Hal ini ditandai antara lain dengan adanya istilah atau nama dari demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara.

Dalam demokrasi, menurut Winataputra (2006:13) seringkali terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan agama serta kualitas psiko-sosial para

penyelenggara negara. Sebaliknya, menurut Zamroni (2001), demokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi; bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat; memahami keanekaragaman dalam masyarakat; terbuka dalam berkomunikasi; serta menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan. Demokrasi, juga harus memiliki nilai percaya diri atau tidak tergantung pada orang lain; saling menghargai; mampu mengekang diri; dan kebersamaan dan keseimbangan.

Masyarakat yang menerima dan melaksanakan terus menerus nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan menghasilkan *budaya demokrasi*. Jadi, budaya demokrasi di masyarakat akan terbentuk bilamana nilai-nilai demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai sikap dan perilaku hidup. Pada akhirnya, budaya demokrasi akan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan semakin terbukanya persaingan antar bangsa, Indonesia memasuki era reformasi di berbagai bidang kehidupan menuju masyarakat yang lebih demokratis.

Bagi bangsa Indonesia, pemerintahan yang demokratis sudah menjadi cita-cita yang hendak diwujudkan sejak awal kemerdekaan. UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 pun telah memuat berbagai hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah agar terwujud hubungan politik yang demokratis.

Dewasa ini, di saat gagasan demokrasi semakin mendunia, bangsa Indonesia didorong oleh semangat reformasi berusaha mewujudkan suatu sistem pemerintah yang demokratis pula. Berbagai wacana tentang model demokrasi yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang ber-"Bhineka Tunggal Ika" dengan liku-liku pengalaman historis, serta perkembangan ekonomi, serta interaksinya dengan kecenderungan globalisasi, semakin banyak dikembangkan.

Di era reformasi sekarang ini, kita mendambakan suatu masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. Untuk mencapai masyarakat seperti itu, setiap warga negara harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, setiap warga bangsa dituntut memiliki kemampuan, kreativitas dan keterbukaan. Dalam masyarakat seperti ini, setiap warga masyarakat harus terbebas dari rasa takut, bebas berkreasikan untuk menyumbangkan kemampuannya kepada negara. Masyarakat seperti inilah yang sering disebut sebagai masyarakat *madani*, suatu masyarakat yang aman, adil, damai dan sejahtera. Jadi *masyarakat yang demokratis* merupakan syarat penting terciptanya masyarakat madani (*civil society*).

Dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara untuk mengejar kebaikan bersama (*public good*). Karenanya, tekanan sentral masyarakat madani terletak pada independensinya berhadapan dengan kekuasaan negara. Dari sinilah, masyarakat madani kemudian dipahami sebagai akar gagasan demokrasi. Nurcholis Madjid (1999a:4), mengemukakan bahwa, "Masyarakat madani adalah 'rumah' persemiaan demokrasi. Jadi, "Masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan pro-demokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan bertamaddun (*civility*)". Karena itulah, proses demokrasi yang dikaitkan dengan konsep masyarakat madani menuntut penghayatan yang utuh dan pengalaman yang tulus serta dukungan prasarana sosial budaya.

Dalam konteks Indonesia, menurut Sudarsono (1999:2), *civil society* atau masyarakat madani Indonesia yang baik secara kualitatif ditandai oleh *...true beliefs in and sacrifice for God, respect of human rights, enforcement of rule of law, extension of participation of citizens in public decision making at various levels, and implementation of new form of civic education to develop smart and good citizens*, yakni keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaminan hak asasi manusia, penegakkan prinsip *Rule of Law*, partisipasi yang luas dari

warga negara dalam pengambilan keputusan publik di berbagai tingkatan, dan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warga negara Indonesia yang cerdas dan baik.

Pilpres Wujud Demokrasi Langsung

Reformasi politik membawa serta perubahan ketatanegaraan di Indonesia. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kewenangan MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang tertera pada pasal 2 UUD 1945, dihapuskan. MPR bukan lagi penjelmaan kekuasaan tertinggi dari rakyat Indonesia. Kekuasaan memilih presiden dan wakil presiden beralih ke tangan rakyat Indonesia melalui pemilihan umum.

Tahun 2004 merupakan babak baru dalam demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2004, diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Surat Keputusan Nomor 98/SK/KPU/2004 Tanggal 4 Oktober 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran ke-2 Th. 2004, menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden adalah Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Mohammad Yusuf Kalla.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam perjalanan sejarah demokrasi, di Indonesia sudah lima kali diadakan pemilihan umum. Namun pemilihan umum sejak 1955 sampai dengan 1999 diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pemilihan Umum tahun 2004, tidak lagi hanya memilih anggota DPR, tetapi juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis

itu, akhirnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla memenangkan pemilihan umum melalui putaran kedua.

Pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, diadakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UUD 1945, keduanya harus mengucapkan sumpah/janji. Menurut ketentuan pasal 7 UUD 1945 Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Mohammad Yusuf Kalla akan memegang jabatan selama 5 tahun, yaitu dari tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2009.

Pelantikan itu, dihadiri pula oleh sejumlah pemimpin negara sahabat, antara lain, PM Australia John Howard, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, PM Timor Leste Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan khusus dari negara-negara sahabat yaitu: Belanda, Filipina, Jepang, Korea Selatan dan Vietnam. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut.

Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya di Istana Merdeka. Dalam pidatonya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas partisipasi, dukungan dan kepercayaannya untuk memberikan mandat langsung dari rakyat sebagai kepala pemerintahan dan negara yang baru. Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz yang selama menjabat Presiden dan Wakil Presiden, telah menjaga konstitusi, memimpin pemerintahan, serta membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Setelah dilantik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian mengumumkan susunan kabinetnya, yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004.

Pada acara pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 21 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan:

Melalui proses politik yang damai dan demokratis, rakyat Indonesia telah memberikan mandat kepada saya, bersama Saudara Jusuf Kalla untuk memimpin bangsa dan negara lima tahun mendatang. Atas dasar itu, saya telah memberikan mandat dan kepercayaan kepada para menteri untuk membantu saya mengemban tugas yang tidak ringan tapi mulia itu. Oleh karena itulah, mari tidak kita sia-siakan kepercayaan dan harapan rakyat yang dilimpahkan kepada kita.

Atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Republik Indonesia, dan seluruh jajaran pemerintah, saya mengucapkan selamat kepada para menteri dan jaksa agung yang telah mengucapkan sumpah dan dilantik pada hari ini.

Di satu sisi, tugas dan jabatan yang Saudara emban adalah kepercayaan dan kehormatan. Tetapi di sisi lain adalah tantangan, ujian dan cobaan. Saya berharap dan saya mengajak, mari kita laksanakan tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat yang terbaik, untuk rakyat, untuk bangsa dan untuk negara.

Sebelum acara pelantikan ini, para menteri dan jaksa agung telah menandatangani surat pernyataan, yang hakikatnya adalah kontrak politik antara para menteri dengan saya, selaku Presiden Republik Indonesia. Saya memahami bahwa Saudara dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran, telah mengatakan untuk setia kepada pemerintah dan negara, untuk jujur dan untuk bekerja keras. Mengutamakan kepentingan pemerintah dan negara di atas kepentingan partai ataupun golongan.

Saudara bersedia untuk menjadi pejabat yang bersih, bebas dari korupsi dan segala bentuk penyimpangan, dan bahkan Saudara mengatakan, apabila terlibat dalam berbagai tindak penyimpangan termasuk korupsi, dan dinyatakan bersalah oleh hukum, Saudara siap untuk mengundurkan diri dan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku. Saudara juga menyatakan siap untuk mendapatkan evaluasi atas kinerja dan prestasi yang Saudara lakukan setahun, dari awal masa jabatan ini. Semua ini,

jadikanlah cambuk dan tantangan. Saya yakin, kalau itu merupakan cambuk dan tantangan, Saudara akan terbebas dari hal-hal yang tidak benar, dan justru Saudara dapat berprestasi, berbuat yang terbaik, berkontribusi yang maksimal, untuk rakyat, bangsa, dan negara.

Saya pun akan melakukan hal yang sama dengan Saudara, untuk menegakkan pemerintahan yang baik atau *good governance*, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap segala bentuk penyimpangan, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, dari jabatan kita, dan utamanya sebagai seorang presiden, dari diri Pemerintah Republik Indonesia.

Saya mengajak, marilah kita bekerja keras dan bekerja cerdas. Lima tahun adalah waktu yang cukup untuk kita bisa menyumbangkan sesuatu yang optimal kepada bangsa dan negara kita. saya juga berharap, dalam satu kesatuan kabinet, kiranya dapat dibangun sinergi dan kekompakan sehingga tugas apapun, seberat apapun, dapat kita emban dengan baik.

Rakyat Indonesia memerlukan kepemimpinan dan ketauladanan yang baik, jadilah pemimpin. Berikanlah tauladan kepada rakyat Indonesia. Saya mendengar dan memahami, banyak terjadi pro dan kontra terhadap pengangkatan menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu ini. Bahkan ada kesangsian apakah Saudara, termasuk saya dan Pak Jusuf Kalla dapat mengemban tugas yang tidak ringan ini. Dalam suasana demokrasi, dalam nuansa yang positif, anggaplah itu sebagai pemicu, sebagai cambuk dan penantang untuk kita bisa bekerja dengan baik. Tidak perlu kesangsian, atau keragu-raguan rakyat terhadap kita, terhadap Saudara, dijawab dengan kata-kata, jawablah dengan kerja dan karya nyata.

Akhirnya, dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT marilah kita melangkah ke depan, dengan penuh semangat dan tekad yang bulat, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, cita-cita yang mulia, untuk berbuat yang terbaik kepada bangsa dan negara. Selamat bertugas, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan lindungan-Nya kepada kita sekalian.

Untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara termasuk pengelolaan pembangunan, maka dengan berlakunya amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 maka terjadi pula perubahan dalam pengelolaan pembangunan yaitu: penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN, ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, dan diperkuatnya otonomi daerah dan sentralisasi pemerintahan.

Rencana dan Capaian Pemerintah

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa salah satu tugas pokok bangsa adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan, yaitu mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Selain itu, untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan, maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku dalam kurun waktu 2004 s.d. 2009. RPJM Nasional merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden hasil pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004, sekaligus sebagai pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Kementerian/Lembaga, Penyusunan RPJM Daerah bagi pemerintah daerah, dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional baik Renstra Kementerian/Lembaga maupun RPJM Daerah dilakukan oleh Menteri Negara Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Dalam Pidato Kenegaraan untuk pertama kalinya, Presiden mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu, Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelebagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai

posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Nasional, kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh

termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/ lembaga, lintas kementerian/ lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah 2005-2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakat

yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang nasional.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005-2025 terdiri dari 5 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Nasional, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Nasional dan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Nasional dan RPJP Daerah yang telah ada dengan berlakunya Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005-2025 serta Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005-2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Dalam 20 tahun mendatang, pemerintah harus melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain, di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya, dan terus berusaha mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain, sehingga dalam 20 tahun ke depan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional, dalam periode lima tahun yang direncanakan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam RPJMN, Pemerintah telah menetapkan tiga agenda pembangunan nasional, yaitu: (1) agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (2) agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda pembangunan itu selalu menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, harus ditandai dengan:

1. Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat;
2. Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur;
3. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas;
4. Pencegahan dan penanggulangan konflik, separatisme, dan terorisme;
5. Peningkatan kemampuan pertahanan negara; dan
6. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional.

Dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis harus ditandai dengan:

1. Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum; terciptanya landasan hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi;
2. Meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan;
3. Terciptanya landasan bagi upaya penegakkan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945; dan tertatanya sistem hukum nasional;

4. Pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah—yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
5. Tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Dalam peningkatnya kesejahteraan masyarakat harus ditandai dengan:

1. Menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Berkurangnya kesenjangan antarwilayah, termasuk meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta
4. Membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup.

Ketiga agenda itulah yang menjadi fokus pemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009).

Dalam kurun waktu masa pemerintahannya, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah mencatat berbagai kemajuan yang sangat berarti. Dalam Pidato Kenegaraan tanggal 15 Agustus 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan:

Dalam 10 tahun terakhir semenjak bergulirnya reformasi, bangsa Indonesia telah menjalani salah satu era yang paling transformasional dalam sejarah Indonesia modern. Kita tahu, hanya segelintir bangsa-bangsa di dunia yang menghadapi badai dan gelombang bertubi-tubi sebagaimana yang kita alami. Dan hanya segelintir kecil bangsa-bangsa yang mampu bertahan, bahkan